



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

g
b
f

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

g
t
b.
t

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

g
/
6
t

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.425.563.846.863,00 (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar

Rp140.562.885.139,00 (seratus empat puluh miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.566.126.732.002,00 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp160.800.238.390,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.379.031.547,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp164.179.269.937,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp115.401.417.867,00 (seratus lima belas miliar empat ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp115.630.417.867,00 (seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.895.216.750,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp82.837.500,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp7.812.379.250,00 (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.643.414.250,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp751.212.187,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp3.892.202.063,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu enam puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp32.860.189.523,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.984.081.234,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp36.844.270.757,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus

a
b
c
d

Rp140.562.885.139,00 (seratus empat puluh miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.566.126.732.002,00 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp160.800.238.390,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.379.031.547,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp164.179.269.937,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp115.401.417.867,00 (seratus lima belas miliar empat ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp115.630.417.867,00 (seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.895.216.750,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp82.837.500,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp7.812.379.250,00 (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.643.414.250,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp751.212.187,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp3.892.202.063,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu enam puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp32.860.189.523,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.984.081.234,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp36.844.270.757,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp115.401.417.867,00 (seratus lima belas miliar empat ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp115.630.417.867,00 (seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp657.818.182,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp142.181.818,00 (seratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel sebesar Rp637.818.182,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp125.151.515,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp762.969.697,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - b. pajak losmen sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp17.030.303,00 (tujuh belas juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp37.030.303,00 (tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp9.585.391.137,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp414.608.863,00 (empat ratus empat belas juta enam ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp6.696.366.727,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp414.608.863,00 (empat ratus empat belas juta enam ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp7.110.975.590,00 (tujuh miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

- b. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp1.390.933.773,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.390.933.773,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp1.259.517.818,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.259.517.818,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 - d. pajak kantin dan sejenisnya sebesar Rp46.311.455,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp46.311.455,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - e. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp91.815.909,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp91.815.909,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - f. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp100.445.455,00 (seratus juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp100.445.455,00 (seratus juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp3.097.246.909,00 (tiga miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.697.246.909,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak tontonan film sebesar Rp1.751.782.909,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp951.782.909,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
 - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar Rp193.366.636,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp93.366.636,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. pajak permainan biliard dan bowling sebesar Rp1.683.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.683.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - d. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar Rp1.112.767.364,00 (satu miliar seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp797.246.909,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp315.520.455,00

a
b
f

(tiga ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah); dan

- e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar Rp37.647.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp37.647.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebesar Rp1.857.727.273,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.757.727.273,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - b. pajak reklame kain sebesar Rp142.272.727,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp242.272.727,00 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp34.262.673.639,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp762.673.639,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp33.500.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp240.417.867,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp390.417.867,00 (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp7.078.288.000,00 (tujuh miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp979.288.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.099.000.000,00 (enam miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:

g
/
6
f

- a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp979.288.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.020.712.000,00 (enam miliar dua puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah); dan
 - b. pajak tanah liat sebesar Rp78.288.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp78.288.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp14.350.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp41.540.000.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp43.540.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.895.216.750,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp82.837.500,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp7.812.379.250,00 (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.957.313.750,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp189.157.500,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.768.156.250,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp181.657.500,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp77.157.500,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga

- menjadi Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - e. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp308.656.250,00 (tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp308.656.250,00 (tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp334.580.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp106.320.000,00 (seratus enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp440.900.000,00 (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi terminal sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah Rp0,00 sehingga menjadi Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - b. retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp318.680.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp106.320.000,00 (seratus enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp5.603.323.000,00 (lima miliar enam ratus tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp5.603.323.000,00 (lima miliar enam ratus tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - c. retribusi izin usaha perikanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - d. retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.643.414.250,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp751.212.187,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp3.892.202.063,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu enam puluh tiga rupiah), yang merupakan bagian laba yang

dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp32.860.189.523,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.984.081.234,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp36.844.270.757,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan denda pajak daerah;
 - c. pendapatan denda retribusi daerah;
 - d. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - e. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp269.365.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp269.365.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- (5) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp1.025.009.300,00 (satu miliar dua puluh lima juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp119.804.300,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp905.205.000,00 (sembilan ratus lima juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (6) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp26.835.180.223,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.818.520.534,00 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp30.653.700.757,00 (tiga puluh miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

a
/
b
t

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.264.763.608.473,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp58.983.963.150,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.323.747.571.623,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.205.772.873.000,00 (satu triliun dua ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp13.178.135.722,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.192.594.737.278,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. dana desa.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.046.500.586.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar lima ratus juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp13.178.135.722,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.033.322.450.278,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp39.354.902.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp14.591.574.278,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp53.946.476.278,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp742.123.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp23.768.237.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp718.354.811.000,00 (tujuh ratus delapan belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp118.196.206.000,00 (seratus delapan belas miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.001.473.000,00 (empat miliar satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp114.194.733.000 (seratus empat belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp146.826.430.000,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah Rp0,00 sehingga menjadi Rp146.826.430.000,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp22.599.104.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp22.599.104.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp136.673.183.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah Rp0,00 sehingga menjadi Rp136.673.183.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula direncanakan sebesar Rp58.990.735.473,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp72.162.098.872,00 (tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp131.152.834.345 (seratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp58.990.735.473,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp64.612.098.872,00 (enam puluh empat miliar enam ratus dua belas juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp123.602.834.345,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp7.550.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp7.550.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan Rp0,00 bertambah sebesar Rp78.199.890.442,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp78.199.890.442,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp2.673.510.442 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.673.510.442 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.588.942.509.194,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp127.512.540.813,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.716.455.050.007,00 (satu triliun tujuh ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.129.453.607.516,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp124.829.698.516,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.254.283.306.032,00 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam ribu tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula direncanakan sebesar Rp592.710.672.045,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp20.559.032.218,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp572.151.639.827,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp380.453.872.125,00 (tiga ratus delapan puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp23.351.741.812,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp357.102.130.313,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp76.870.033.992,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.729.787.282,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp79.599.821.274,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp110.327.936.484,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp40.167.656,00 (empat puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp110.368.104.140,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp22.653.466.701,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.923.466.701,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.553.362.743,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp247.245.344,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.306.117.399,00 (satu miliar tiga ratus enam juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah Rp0,00 sehingga menjadi Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula direncanakan sebesar Rp515.413.129.471,00 (lima ratus lima belas miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp143.832.340.734,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp659.245.470.205,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima rupiah).
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c semula direncanakan sebesar Rp20.334.600.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.456.390.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp21.790.990.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d semula direncanakan sebesar Rp995.206.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp195.206.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp228.338.257.001,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu satu rupiah) berkurang sebesar Rp676.572.037,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp227.661.684.964,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.728.100.000,00 (dua miliar tujuh

ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp207.900.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.936.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 42.851.458.044,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp2.353.460.843,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp40.497.997.201,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp78.350.491.463,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp385.024.910,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp78.735.516.373,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp103.879.767.494,00 (seratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp669.880.201,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp104.549.647.695,00 (seratus empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp528.440.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp414.083.695,00 (empat ratus empat belas juta delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp942.523.695,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp3.359.414.334,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp8.359.414.334,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula direncanakan sebesar Rp226.150.644.677,00 (dua ratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp226.150.644.677,00 (dua ratus dua puluh

enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp11.329.662.677,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.329.666.677,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp214.820.982.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp214.820.978.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp13.050.344.326,00 (tiga belas miliar lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp150.328.318.005,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a semula direncanakan sebesar Rp163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp13.050.344.326,00 (tiga belas miliar lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp150.328.318.005,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. SILPA tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp87.378.662.331,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp35.650.344.326,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp51.728.318.005,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu lima rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp76.000.000.000,00 (tujuh

puluh enam miliar rupiah) bertambah sebesar Rp22.600.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp98.600.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(150.328.318.005,00) (seratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu lima rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp13.050.344.326,00 (tiga belas miliar lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp150.328.318.005,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu lima rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; dan
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Oktober 2021
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 7... Oktober... 2021.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR ...51....